

PROBLEMA HUKUM IMPLEMENTASI BATAS USIA PERKAWINAN DI INDONESIA PERSPEKTIF SOSIOLOGI DAN MAQASHID SYARI'AH

Fachri Maulana¹, Sugiyanto², Aan Jaelani³

Pascasarjana UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon^{1,2,3}

fachrimaulana017@gmail.com¹

Received: 02-03-2026 | Revised: 29-03-2026 | Published: 01-07-2024

Abstract: Establishing a marriageable age through legislation is a strategic step to prevent early marriage and build family welfare. However, in its implementation, many problems occur accompanying the high rate of early marriage and other social problems. This study aims to analyze the problematic implementation of the marriageable age limit from the perspective of legal sociology and Maqashid Syari'ah. The method used is qualitative with a normative juridical approach based on the theory of Maqashid Syari'ah and regulatory analysis from a legal sociology perspective. The results show that the implementation of the marriageable age limit in Indonesia faces challenges when examined from the perspective of Legal Sociology, such as the influence of social factors (culture, poverty, low education, and religious understanding), the effectiveness of law enforcement, premarital pregnancy, legal dualism, loose marriage dispensation and a textual understanding of Islamic law. On the other hand, setting a minimum age limit of 19 years is in line with Maqashid Syari'ah, namely the protection of religion, life, mind, descendants and property. Therefore, this study suggests strengthening legal socialization and cross-sector collaboration to build social norms that support the policy.

Keywords: *Age limit for marriage, sociology of law, Maqashid Syari'ah.*

Abstrak: Penetapan batas usia nikah melalui perundangan merupakan langkah strategis mencegah perkawinan dini dan membangun kesejahteraan keluarga. Namun dalam implementasinya, persoalan banyak terjadi mengiringi tingginya angka pernikahan dini dan masalah sosial lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika penerapan batas usia perkawinan dari perspektif sosiologi hukum dan *Maqashid Syari'ah*. Metode yang digunakan ialah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif berlandaskan teori *Maqashid Syari'ah* serta analisis regulasi perspektif sosiologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi batas usia perkawinan di Indonesia menghadapi tantangan bila dikaji dari perspektif Sosiologi Hukum, seperti pengaruh faktor sosial (budaya, kemiskinan, pendidikan rendah, serta pemahaman agama), efektivitas penegakan hukum, kehamilan di luar nikah, dualisme hukum, dispensasi perkawinan yang longgar dan pemahaman hukum Islam yang cenderung tekstual. Di sisi lain, penetapan batas usia minimal 19 tahun selaras dengan *Maqashid Syari'ah*, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta sehingga study ini mengisyaratkan penguataan sosialisasi hukum serta kolaborasi lintas sektor guna membangun norma sosial yang mendukung kebijakan.

Kata Kunci: *Batas usia perkawinan, sosiologi hukum, Maqashid Syari'ah*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sosial yang sangat penting dalam masyarakat Indonesia. Selain sebagai perwujudan sunnah Rasulullah SAW, perkawinan diharapkan menjadi fondasi bagi terbentuknya keluarga yang harmonis, sehat, dan



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

[CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

berdaya.¹ Amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan ketentuan baru mengenai batas usia minimal perkawinan, yaitu 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki maupun perempuan. Regulasi ini dirancang sebagai langkah strategis untuk menekan prevalensi perkawinan usia muda yang dapat menimbulkan implikasi negatif terhadap kesehatan reproduksi, kontinuitas pendidikan, dan potensi perkembangan generasi penerus bangsa.²

Namun, faktanya realitas di masyarakat menunjukkan bahwa penerapan ketentuan ini menghadapi resistensi yang cukup kuat. Di berbagai daerah, praktik perkawinan dini masih berlangsung dan berbagai macam permasalahan pasca-perkawinan dini masih banyak dijumpai seperti perceraian, KDRT dan yang lainnya³. Ini bukti bahwa tujuan dari Undang-Undang tersebut belum sepenuhnya tercapai.

Berdasarkan laporan UNICEF Indonesia, pada tahun 2022 Indonesia menempati peringkat kedelapan di dunia dan kedua di kawasan ASEAN dalam jumlah kasus perkawinan anak, dengan estimasi mencapai sekitar 1,5 juta kasus setiap tahunnya.⁴ Berdasarkan laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) RI, pada tahun 2022 tercatat sekitar 55.000 permohonan dispensasi nikah diajukan ke pengadilan agama. Angka ini menunjukkan peningkatan hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, menandakan masih lemahnya implementasi norma hukum terkait batas usia minimal perkawinan di Indonesia.⁵

Selanjutnya, hasil penelitian yang dilakukan oleh Aristiana Prihatining Rahayu (2018) menunjukkan bahwa sekitar 44% anak perempuan yang menikah pada usia dini mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan tingkat frekuensi yang tinggi. Sementara itu, 56% anak perempuan yang menikah pada usia dewasa

¹Siti Nur Amina, "Dampak Perubahan Batas Usia Nikah Terhadap Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama," *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 4 (August 31, 2022): 641–54, <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i4.5941>.

²Komnas Perempuan, "Laporan Tahunan: Perkawinan Anak Dan Hak-Hak Anak Perempuan," *Komnas Perempuan*, 2020.

³Badan Pusat Statistik (BPS), "Statistik Perkawinan Di Indonesia 2023," 2023.

⁴Masruroh, "UNICEF: Indonesia Peringkat 8 Dunia Banyaknya Kasus Pernikahan Dini," *BASRA (Berita Anak Surabaya)*, 2023, <https://kumparan.com/beritaanak-surabaya/unicef-indonesia-peringkat-8-dunia-banyaknya-kasus-pernikahan-dini-20eMLxG2FyL>.

⁵Masruroh.

cenderung mengalami KDRT dalam intensitas yang rendah. Temuan tersebut juga mengungkap bahwa perempuan berusia 10–14 tahun memiliki risiko hingga lima kali lebih tinggi untuk mengalami komplikasi selama kehamilan dan persalinan dibandingkan perempuan berusia 20–25 tahun ⁶.

Dari perspektif sosiologi, fenomena ini mencerminkan kompleksitas interaksi antara hukum positif dan nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat. Analisis sosiologis diperlukan untuk memahami bagaimana norma-norma sosial mempengaruhi kepatuhan terhadap hukum dan bagaimana hukum dapat diterima dan diimplementasikan secara efektif dalam konteks sosial yang beragam. Sebagaimana penelitian oleh Ana Latifatul Mumtahanah, Dian Latifiani dan Dian Arifin (2019) beberapa persoalan lahir karena perkawinan dini yang banyak berimbas kepada anak-anak dan Wanita. Namun demikian perkawinan dini semakin marak disebabkan banyak factor sosial yang mempengaruhi seperti tradisi masyarakat dan pandangan ekonomi orang tua. Seperti terjadi di Kecamatan Seberang Ulu Watu Kota Palembang yang tingkat perkawinan dini tinggi di rata-rata usia 16 tahun disebabkan tradisi sosial mendorong perkawinan Wanita yang lebih cepat justru lebih baik.

Penelitian lain dari Hendrah dan Nila Sastrawati (2021), berjudul “Usia Perkawinan Perspektif Maqashid Syariah; Analisis terhadap Undang-Undang Perkawinan di Indonesia”menunukan bahwa tidak ada hukum eksplisit dari syariat terkait batas usia perkawinan sehingga membuka ijtihad dan diskusi para ulama. Dari sudut pandang *maqashid al-syari'ah*, kebijakan mengenai batas usia perkawinan merupakan implementasi dari nilai-nilai perlindungan syariat terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). Penetapan batas usia ini menjadi instrumen hukum yang berorientasi pada tercapainya kemaslahatan dan pencegahan terhadap mafsadah yang mungkin timbul akibat perkawinan usia dini ⁷. Oleh karena itu, penguatan implementasi hukum ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan kemaslahatan umat termasuk selalu mengkaji fenomena sosial yang

⁶ ana Latifatul Mumtahanah, Dian Latifiani, And Ridwan Arifin, “Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak),” *Widya Yuridika* 2, no. 1 (April 21, 2019): 1, <https://doi.org/10.31328/wy.v2i1.823>.

⁷ Paryadi, “Maqashid Syariah :Definisi Dan Pendapat Para Ulama,” *Cross-Border* Vol. 4No. 2, no. 2021 (Desember 2021): 201–16, <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/742/586>.

pasti berimplikasi kepada hukum. Penulis menyadari bahwa dari beberapa penelitian terdahulu, belum ada fokus kajian yang mempertemukan antara persoalan-persoalan sosial terbaru dengan analisis sosiologi hukum dan maqashid syari'ah.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji secara mendalam bagaimana problematika implementasi batas usia perkawinan di Indonesia dari perspektif sosiologi hukum dan maqashid syari'ah? Kemudian bagaimana negara perlu mengambil kebijakan dengan landasan sosiologi hukum dan maqashid syariah? Kajian ini perlu dilakukan karena setiap persoalan sosial pasti muncul terus menerus secara dinamis sehingga hukum dan agama juga harus membuka diskusi seluasnya untuk mencapai kemaslahatan di setiap masa. Kebaruan persoalan-persoalan sosial yang berimplikasi langsung kepada hukum negara perlu dikaji menggunakan pisau sosiologi dan hukum secara selaras sehingga hukum yang dihasilkan selalu relevan dengan masyarakat dan zaman.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan sosiologis. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah regulasi yang mengatur batas usia perkawinan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam, khususnya *maqashid syari'ah*. Sementara itu, pendekatan sosiologis diterapkan untuk memahami bagaimana regulasi tersebut diimplementasikan dalam praktik sosial masyarakat, serta dinamika sosial-budaya yang memengaruhi efektivitasnya. Pendekatan kombinitif ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif, baik dari sisi struktur hukum maupun realitas sosial yang melingkupinya.

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu primer dan sekunder. Data primer bersumber dari regulasi normatif (UU No. 16 Tahun 2019) dan hasil wawancara dengan hakim, tokoh agama, orang tua, serta remaja pelaku perkawinan dini. Sedangkan data sekunder berasal dari literatur akademik, jurnal hukum, laporan lembaga perlindungan anak, dan data statistik resmi BPS, khususnya di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu melalui tiga metode utama. Pertama, wawancara mendalam digunakan untuk menggali pandangan, pengalaman, serta pertimbangan sosial, ekonomi, dan religius yang melatarbelakangi praktik perkawinan dini. Kedua, observasi lapangan dilakukan terhadap proses pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon. Observasi ini bertujuan untuk menangkap proses pengambilan keputusan hukum serta interaksi antara aparat hukum dan masyarakat. Ketiga, studi dokumentasi dilakukan terhadap dokumen pengadilan, laporan tahunan lembaga perlindungan anak, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan, guna melengkapi data lapangan dan memperkuat analisis.

Kemudian data yang didapatkan akan dianalisis secara deskriptif analitis. Peneliti menganalisis serta mengidentifikasi pola-pola sosial dan hukum yang muncul dari praktik perkawinan usia dini, kemudian menghubungkannya dengan prinsip-prinsip dasar dalam syariat Islam sebagaimana tercermin dalam konsep *maqāṣid al-syari'ah*. Analisis ini berfokus pada lima tujuan pokok syariat, yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Melalui proses analisis ini, penelitian bertujuan untuk merumuskan kesimpulan normatif dan sosiologis yang dapat memperkaya wacana hukum keluarga di Indonesia serta menawarkan solusi berbasis nilai-nilai keislaman dan keadilan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Batas Usia Perkawinan Perspektif Perundangan

Penetapan batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan merupakan langkah signifikan dalam proses reformasi hukum keluarga di Indonesia. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dilangsungkan apabila calon mempelai, baik laki-laki maupun perempuan, telah berusia sekurang-kurangnya 19 tahun. Lahirnya regulasi ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya perhatian terhadap maraknya praktik perkawinan anak serta dampak buruk yang ditimbulkannya, khususnya terhadap aspek kesehatan reproduksi, keberlanjutan pendidikan, dan pemenuhan hak-hak dasar anak.

Secara normatif, kebijakan ini ditujukan untuk melindungi kesehatan reproduksi anak. WHO (2021) menunjukkan bahwa kehamilan pada usia remaja (<19 tahun) berisiko tinggi menyebabkan komplikasi obstetrik, seperti eklampsia, fistula obstetrik, serta peningkatan risiko kematian maternal dan neonatal⁸. Selain itu, regulasi ini bertujuan menjaga kelangsungan pendidikan anak. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud, 2022), lebih dari separuh anak yang menikah pada usia dini mengalami putus sekolah. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya peluang mereka untuk mengembangkan potensi intelektual maupun kemampuan profesional di masa depan⁹. Lebih lanjut, penetapan batas usia minimal perkawinan ini juga mencerminkan komitmen Indonesia terhadap implementasi *Konvensi Hak Anak* (Convention on the Rights of the Child), yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk praktik yang dapat membahayakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraannya.¹⁰

Namun demikian, efektivitas ketentuan ini menghadapi tantangan serius. Salah satunya adalah keberadaan mekanisme dispensasi nikah, yang memungkinkan pengadilan memberikan izin perkawinan bagi anak di bawah usia minimal atas alasan tertentu. Komnas Perempuan (2022) mencatat bahwa sejak diberlakukannya UU No. 16/2019, jumlah yang melakukan pengajuan dispensasi nikah justru meningkat secara signifikan, menunjukkan adanya celah hukum yang potensial mereduksi maksud perlindungan yang diusung undang-undang¹¹.

B. Batas Usia Perkawinan Perspektif Sosiologi Hukum

1. Persoalan Efektivitas Penegakan Hukum

Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 melalui Undang-Undang Nomor

⁸ World Health Organization (WHO), "Adolescent Pregnancy: Evidence for Action," *World Health Organization (WHO)*, 2021, <https://www.who.int/publications/i/item/9789241502214>.

⁹ Kemendikbud, "Profil Pendidikan Nasional 2022: Putus Sekolah Dan Perkawinan Anak," 2022, <https://www.kemdikbud.go.id>.

¹⁰ UNICEF Indonesia, "Ending Child Marriage in Indonesia: Challenges and Opportunities," *UNICEF*, 2021.

¹¹ Komnas Perempuan, "Catatan Tahunan (CATAHU) 2022: Perkawinan Anak Dan Kekerasan Berbasis Gender," 2022, <https://komnasperempuan.go.id>.

16 Tahun 2019 menetapkan usia minimal perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan sebagai langkah untuk menekan praktik perkawinan anak. Namun demikian, efektivitas kebijakan ini belum sepenuhnya optimal karena masih dihadapkan pada tantangan sosial, ekonomi, dan budaya di berbagai wilayah Indonesia.

Menurut Soerjono Soekanto, tingkat efektivitas suatu sistem hukum ditentukan oleh lima faktor yang saling berkaitan. Kelima faktor tersebut meliputi: (1) substansi atau materi hukum itu sendiri, (2) aparaturnya sebagai pelaksana norma, (3) sarana atau fasilitas yang menunjang proses penegakan hukum, (4) tingkat kesadaran hukum masyarakat, serta (5) budaya hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Kelima unsur ini berperan secara simultan dalam menentukan sejauh mana hukum dapat berfungsi secara efektif dalam kehidupan sosial.¹²

Dalam perspektif sosiologi hukum, efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan, tetapi juga pada sejauh mana aturan tersebut dipahami, diterima, dan diinternalisasi oleh masyarakat. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi, penyediaan fasilitas pendukung, dan penguatan peran aparat hukum harus menjadi prioritas dalam meningkatkan efektivitas penerapan batas usia perkawinan.

2. Persoalan Norma Budaya

Dalam praktik sosial, norma budaya masih memainkan peran dominan dalam mendorong terjadinya perkawinan anak. Di berbagai komunitas, terutama di daerah pedesaan dan masyarakat adat, perkawinan dini kerap dipandang sebagai solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial. Plan Indonesia (2021) melaporkan bahwa budaya patriarki masih kuat mengonstruksi peran perempuan, di mana pernikahan dianggap sebagai alat untuk "menyelamatkan" kehormatan keluarga, khususnya apabila anak perempuan telah memasuki usia pubertas atau mengalami hubungan di luar pernikahan. Hal ini diperkuat berdasarkan hasil wawancara di lapangan, diketahui bahwa sebagian besar, yakni sekitar 75% orang tua yang

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).

menikahkan anak di bawah umur, beranggapan bahwa perkawinan dini merupakan upaya untuk mempertahankan nama baik dan martabat keluarga.¹³

3. Faktor Ekonomi

Selain faktor budaya, dimensi ekonomi juga menjadi pendorong utama dalam praktik perkawinan anak. Kemiskinan struktural membuat banyak keluarga memandang pernikahan anak sebagai strategi bertahan hidup (*survival strategy*)¹⁴. Data yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) menunjukkan bahwa sekitar 60% keluarga pelaku perkawinan dini berasal dari kelompok ekonomi bawah. Dalam kondisi kemiskinan akut, menikahkan anak perempuan dipersepsikan dapat mengurangi beban ekonomi keluarga dan mengamankan masa depan anak melalui dukungan finansial suami, walaupun kenyataannya sering berakhir pada siklus kemiskinan baru¹⁵

4. Persoalan Hamil Di luar Nikah

Dalam sejumlah kasus, terjadinya kehamilan sebelum pernikahan menjadi faktor pendorong utama bagi keluarga untuk segera menikahkan anaknya, meskipun usia anak tersebut belum memenuhi ketentuan minimal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kehamilan sebelum menikah masih dianggap sebagai aib oleh sebagian besar masyarakat, sehingga keluarga kerap kali memilih untuk menikahkan anak yang hamil meskipun usianya belum memenuhi ketentuan undang-undang, demi menjaga nama baik keluarga¹⁶.

Dalam situasi seperti ini, dispensasi perkawinan menjadi jalur legal yang sering ditempuh, dan mayoritas permohonannya dikabulkan karena alasan kehamilan. Kondisi ini menunjukkan bahwa celah hukum masih memungkinkan terjadinya pernikahan dini. Di sisi lain, rendahnya akses terhadap pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi turut memperparah situasi. Remaja sering kali tidak dibekali pengetahuan yang memadai tentang kontrasepsi dan risiko kehamilan,

¹³ Amina, "Dampak Perubahan Batas Usia Nikah Terhadap Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama."

¹⁴ Komnas Perempuan, "Catatan Tahunan (CATAHU) 2022: Perkawinan Anak Dan Kekerasan Berbasis Gender."

¹⁵ Badan Pusat Statistik (BPS), "Statistik Perkawinan Di Indonesia 2023."

¹⁶ Badan Pusat Statistik (BPS), "Statistik Gender Dan Anak Indonesia," 2022.

sementara pembahasan seputar seksualitas masih dianggap tabu di banyak budaya lokal. Kehamilan di usia remaja pun membawa dampak serius, baik dari segi kesehatan fisik maupun psikologis, serta dapat mengganggu pendidikan dan masa depan ekonomi mereka¹⁷.

Dari sudut pandang hukum maupun agama, meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan peningkatan batas usia minimal perkawinan, dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang menjadikan pernikahan sebagai jalan keluar atas terjadinya kehamilan di luar nikah. Padahal, ajaran Islam menekankan bahwa pernikahan seharusnya dilandasi oleh kesiapan emosional, psikologis, dan ekonomi. Hal ini sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang mengedepankan perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*).

5. Praktik Dispensasi Nikah

Jumlah dispensasi nikah meningkat signifikan pasca berlakunya UU No. 16 Tahun 2019¹⁸. Fenomena meningkatnya pengajuan dispensasi nikah pasca penerapan UU No. 16/2019 ini menunjukkan adanya resistensi budaya dan ketidakselarasan antara norma hukum formal dengan praktik di tingkat masyarakat. Data dari Pengadilan Agama melaporkan bahwa di beberapa wilayah, pengajuan dispensasi melonjak hingga 300% (Komnas Perempuan, 2022). Ironisnya, proses pemberian dispensasi kerap dilakukan tanpa pertimbangan yang mendalam terhadap prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* atau kemaslahatan anak¹⁹. Dispensasi lebih sering dikabulkan atas dasar pragmatisme, seperti menghindari aib keluarga atau legalisasi kehamilan di luar nikah, daripada benar-benar fokus mempertimbangkan kesiapan fisik, mental, dan sosial anak untuk membangun rumah tangga.

¹⁷ World Health Organization (WHO), "Adolescent Pregnancy: Evidence for Action."

¹⁸ Abdul Aziz, "Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: Analisis Psikologi Dan Masalah Mursalah," *Tasyri': Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (January 11, 2022): 25–43, <https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i1.3>.

¹⁹ Muhammad Nurul Fahmi, "TINJAUAN SIYASAH SYAR'IYAH TERHADAP PENETAPAN BATAS USIA NIKAH (Studi Kritis Terhadap Penetapan Usia Nikah Di Indonesia)," *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah* 8, no. 1 (November 20, 2020): 87–122, <https://doi.org/10.37397/almajaalis.v8i1.158>.

6. Peran Lembaga Sosial

Lembaga sosial seperti sekolah, tokoh agama, dan organisasi masyarakat sipil memiliki potensi besar dalam membangun norma baru atau hukum baru yang lebih progresif termasuk terkait usia perkawinan.²⁰ Maka, begitu pentingnya peran pendidikan dalam memperkuat kesadaran masyarakat mengenai bahaya perkawinan anak. Namun demikian, di banyak komunitas, tokoh masyarakat justru memperkuat legitimasi budaya perkawinan dini dengan menggunakan interpretasi agama yang tidak sepenuhnya selaras dan sejalan dengan prinsip-prinsip *maqashid syari'ah*²¹. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih intensif dan kolaboratif dalam membangun pemahaman keagamaan yang mendukung perlindungan hak-hak anak.

C. Batas Usia Perkawinan Perspektif Maqashid Syariah

Dalam perspektif hukum Islam, tidak terdapat ketentuan eksplisit mengenai batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, karena baik Al-Qur'an maupun Hadis tidak memberikan dalil yang secara tegas menetapkan hal tersebut. Oleh sebab itu, secara prinsip Islam memperbolehkan perkawinan di usia berapa pun, termasuk usia anak, dengan merujuk pada praktik Rasulullah SAW yang menikahi Aisyah saat kecil serta contoh sahabat lainnya²². Namun, ulama kontemporer menilai bahwa pemahaman literal terhadap praktik tersebut tidak bisa dijadikan rujukan umum. Mereka menekankan bahwa pernikahan Rasulullah dengan Aisyah adalah pengecualian yang memiliki tujuan dakwah dan konteks khusus, bukan untuk ditiru secara mutlak. Islam tidak secara tegas melarang pernikahan di bawah umur, tetapi juga tidak menganjurkannya jika mengabaikan kesiapan fisik, mental, dan perlindungan hak anak.

Maqashid Syari'ah memandang bahwa batas usia perkawinan tidak selalu berdasarkan teks literal yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadis, namun tetap harus mempertimbangkan maslahat (kebaikan umum) dan mafsadat (kerugian) yang

²⁰ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, 1st ed. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017).

²¹ Aziz, "Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019."

²² Hendrah Baharuddin and Nila Sastrawati, "Usia Perkawinan Perspektif Maqashid Syariah; Analisis Terhadap Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, May 31, 2021, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.18502>.

muncul. Dalam konteks Indonesia, regulasi batas usia perkawinan telah sesuai dengan tujuan syari'ah yakni bertujuan demi menjaga hak-hak individu, keluarga, dan masyarakat.

Dalam perspektif *Maqashid Syari'ah*, pembahasan tentang batas minimal usia perkawinan di Indonesia difokuskan terhadap perlindungan lima tujuan pokok syariat Islam (*al-daruriyyat al-khams*), yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

1. Perlindungan Agama (Hifz ad-Din)

Dalam *Maqashid Shari'ah*, perkawinan dipandang sebagai bagian dari ibadah yang mempunyai peran penting dalam melindungi kelestarian agama (*hifz al-din*). Penetapan batas minimal usia 19 tahun yang ada pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dipandang selaras dengan tujuan syariat, karena usia ini dinilai sebagai tahap kematangan emosional dan mental yang dibutuhkan untuk menjalankan kehidupan rumah tangga secara Islami. Pada usia ini, pasangan diharapkan telah memiliki pemahaman yang cukup mengenai ajaran agama, sehingga mampu menerapkan prinsip-prinsip Islam seperti tanggung jawab, musyawarah, serta pola pengasuhan anak yang sesuai dengan nilai-nilai keagamaan.

Al-Syathibi dalam *Al-Muwafaqat* menjelaskan pentingnya mencegah mafsadah atau kerusakan dalam pelaksanaan syariat, termasuk dalam pernikahan²³. Perkawinan dini tanpa kesiapan sering kali berakhir pada perceraian atau ketidakharmonisan, yang pada akhirnya merusak tujuan utama pernikahan sebagai sarana membangun keluarga sakinah. Penetapan batas usia ini juga memberi kesempatan bagi individu untuk menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah, termasuk pendidikan agama, yang penting untuk membangun kesadaran akan hak dan kewajiban dalam rumah tangga²⁴.

Ibnu Rusyd dalam *Bidayat al-Mujtahid* menekankan bahwa pendidikan merupakan syarat penting dalam memahami syariat dan menjalankannya secara

²³ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariah* (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2003).

²⁴ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008).

bertanggung jawab²⁵. Maka, dari perspektif Maqashid Shari'ah, menjaga agama tidak cukup hanya dengan menjalankan ibadah secara individu, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai Islam tertanam dalam kehidupan keluarga. Penetapan batas usia minimal 19 tahun merupakan langkah preventif yang sesuai dengan tujuan syariat dalam menjaga dan menguatkan struktur sosial keagamaan²⁶.

2. Perlindungan Jiwa (Hifz al-Nafs)

Implementasi hukum batas usia perkawinan di Indonesia memiliki relevansi yang erat dengan tujuan syariat Islam, khususnya dalam menjaga dan melindungi jiwa manusia (*Hifz al-Nafs*). Dalam Maqashid Shari'ah, perlindungan jiwa merupakan salah satu tujuan utama yang harus diwujudkan melalui berbagai instrumen, termasuk peraturan hukum yang dibuat oleh negara. Perkawinan dini, yang dilakukan di bawah usia matang, sering kali membawa berbagai risiko yang dapat membahayakan kesehatan fisik, mental, serta stabilitas sosial individu dan masyarakat. Dalam Islam, menikah bukan melulu tentang persoalan personal, namun merupakan tanggung jawab sosial dan spiritual. Maka, kebijakan ini bisa dipahami sebagai upaya untuk melindungi individu dari berbagai potensi bahaya yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Analisis berikut akan mengurai bagaimana implementasi hukum ini selaras dengan tujuan Hifz al-Nafs berdasarkan perspektif syariat Islam dan validitas hukum positif di Indonesia.

Dari perspektif maqashid syari'ah, penetapan usia minimal 19 tahun selaras dengan prinsip perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*). Kehamilan dan persalinan pada usia anak membawa risiko yang sangat tinggi bagi ibu dan bayi. WHO (2021) mencatat bahwa perempuan yang melahirkan sebelum usia 19 tahun menghadapi risiko kematian maternal 3–4 kali lipat lebih tinggi dibandingkan ibu dewasa²⁷. Oleh karena itu, kebijakan pembatasan usia perkawinan berperan sebagai instrumen preventif untuk melindungi nyawa ibu dan anak. Hal ini sesuai dengan kaidah syariat bahwa segala tindakan yang berpotensi merusak jiwa harus dicegah (*dar'u al-*

²⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid* (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 2004).

²⁶ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.

²⁷ World Health Organization (WHO), "Adolescent Pregnancy: Evidence for Action."

mafasid). Sebagaimana ditegaskan dalam *Al-Muwafaqat* karya Al-Syathibi, menjaga kehidupan manusia adalah salah satu tujuan primer syariat²⁸.

Selain resiko komplikasi kehamilan, individu yang menikah di bawah usia matang sering kali belum siap secara mental untuk menghadapi tekanan rumah tangga. Ini dapat menyebabkan stres, depresi, atau bahkan tindakan yang membahayakan jiwa, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Penetapan batas usia ini mendukung perlindungan jiwa dari segi kesehatan mental, sebagaimana dijelaskan dalam *Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law* karya Jasser Auda bahwa perlindungan jiwa meliputi aspek fisik dan psikologis²⁹.

Maka, relevansinya dengan Maqashid Shari'ah dalam kitab *Al-Muwafaqat*, Al-Syathibi menekankan pentingnya menjaga kelangsungan hidup manusia dengan memastikan bahwa setiap tindakan mendukung keberlanjutan kehidupan yang layak. Penetapan batas usia perkawinan mencerminkan implementasi praktis dari prinsip ini, di mana hukum bertujuan untuk memastikan individu menikah dalam kondisi yang aman dan siap menjaga kehidupan mereka sendiri maupun keluarganya³⁰.

3. Perlindungan Akal (Hifz al-Aql)

Perlindungan akal (*Hifz al-'Aql*) ialah salah satu tujuan utama dalam *Maqashid Shari'ah*. Dalam konteks ini, undang-undang yang mengatur batas usia perkawinan di Indonesia bertujuan untuk memastikan individu memiliki kesiapan intelektual dan mental sebelum memasuki institusi perkawinan. Pernikahan dini, yang dilakukan di usia muda, sering kali terjadi ketika individu belum memiliki kapasitas akal dan kematangan mental untuk memahami tanggung jawab rumah tangga dan pengasuhan anak.

Dalam Islam, kematangan akal sangat vital karena pernikahan tidak hanya menyangkut kehidupan pasangan suami istri, tetapi juga tanggung jawab membina generasi penerus. Al-Syathibi dalam *Al-Muwafaqat* menegaskan bahwa akal adalah instrumen utama dalam memahami dan menjalankan syariat, termasuk dalam urusan

²⁸ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariah*.

²⁹ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.

³⁰ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariah*.

pernikahan³¹.

Pendidikan menjadi elemen penting dalam membentuk kesiapan akal. Penetapan usia 19 tahun memberi ruang bagi remaja menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah, yang sangat berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis dan pengambilan keputusan yang matang³². Sayangnya, kualitas dan akses pendidikan di sejumlah daerah masih rendah, yang berdampak pada ketidaksiapan intelektual sebagian anak untuk memasuki jenjang pernikahan

Perkawinan dini berkontribusi signifikan terhadap tingginya angka putus sekolah. Data Kemendikbud (2022) menunjukkan bahwa lebih dari 50% anak yang menikah dini menghentikan pendidikan formalnya³³. Hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan akal (*hifz al-aql*), yang menekankan pentingnya pengembangan kapasitas intelektual dan pemikiran anak sebagai modal utama dalam membangun masyarakat yang berkemajuan³⁴.

4. Perlindungan Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) merupakan salah satu tujuan pokok dalam *Maqashid Shari'ah*, yang berorientasi pada terjaminnya keberlangsungan generasi manusia yang sehat, baik secara jasmani, rohani, maupun moral. Dalam konteks modern, prinsip ini tercermin dalam kebijakan hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menetapkan usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan. Penetapan batas usia ini dimaksudkan agar pasangan yang menikah telah memiliki kematangan fisik, emosional, dan sosial, sehingga dapat membangun keluarga yang harmonis serta melahirkan keturunan yang tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan sejahtera.

Dampak perkawinan dini terhadap keturunan juga sangat nyata. Anak yang dilahirkan dari seorang ibu yang menikah dini risikonya lebih tinggi mengalami

³¹ Al-Syathibi.

³² Saipudin, "Analisis Batas Usia Ideal Pernikahan Bagi Perempuan Perspektif Maqashid Syariah (Analisis Teori Double Movement Fazlur Rahman)," *FALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2024).

³³ Kemendikbud, "Profil Pendidikan Nasional 2022: Putus Sekolah Dan Perkawinan Anak."

³⁴ Paryadi, "MAQASHID SYARIAH :DEFINISI DAN PENDAPAT PARA ULAMA."

stunting, kemiskinan, dan pengabaian hak-hak dasar³⁵. Oleh sebab itu, pembatasan usia perkawinan merupakan bagian integral dari upaya perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), demi menciptakan generasi yang sehat dan berdaya (Paryadi, 2021).

Dalam penelitian ini, kesehatan ibu dan anak merupakan salah satu alasan utama pembatasan usia perkawinan di Indonesia dengan tujuan untuk melindungi kesehatan ibu dan anak. Menikah di usia yang terlalu muda, khususnya bagi perempuan, sering kali berisiko tinggi pada kesehatan reproduksi. Menurut Imam Al-Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin*, kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga keberlangsungan keturunan, karena kesehatan ibu memengaruhi kualitas keturunan yang dilahirkan. Risiko seperti kematian ibu melahirkan dan kelahiran prematur menjadi lebih tinggi pada pernikahan dini³⁶.

Selain untuk melindungi Kesehatan ibu dan anak, usia 19 tahun sebagai batas minimum juga untuk memberikan ruang bagi calon pasangan untuk menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah. Pendidikan ini penting untuk membentuk kapasitas intelektual dan ekonomi pasangan, sehingga mereka mampu menyediakan lingkungan yang layak bagi keturunan mereka. Sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Khaldun dalam *Muqaddimah*, pendidikan dan ekonomi keluarga memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan anak³⁷.

Quraish Shihab dalam karyanya *Membumikan Al-Qur'an* menegaskan bahwa konsep perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) tidak sebatas pada pemeliharaan aspek biologis semata, melainkan juga mencakup pembinaan dimensi spiritual dan intelektual. Menurutnya, tujuan tersebut sulit terwujud apabila perkawinan dilakukan sebelum individu mencapai tingkat kematangan dan kedewasaan yang utuh, baik dari segi mental maupun moral.³⁸

5. Perlindungan Harta (*Hifz al-Mal*)

Dalam Maqashid Shari'ah, *Hifz al-Mal* atau perlindungan harta merupakan

³⁵ UNICEF Indonesia, "Ending Child Marriage in Indonesia: Challenges and Opportunities."

³⁶ Abu Hamid al-Ghozali, *Ihya Ulumuddin* (kairo: Dar al-Hadits, 2005).

³⁷ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah. Terj. Franz Rosenthal* (Princeton: Princeton University Press, 2001).

³⁸ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2015).

aspek penting yang bertujuan menjaga kemaslahatan ekonomi individu dan keluarga. Penetapan batas minimal usia 19 tahun dalam UU No. 16 Th. 2019 berkaitan erat dengan prinsip ini, karena pada usia tersebut diharapkan individu telah memiliki kesiapan finansial untuk membangun keluarga. Tanpa kesiapan ekonomi, pernikahan dini berpotensi memunculkan ketergantungan finansial kepada orang tua dan menambah beban ekonomi keluarga besar. Ibnu Khaldun dalam *Muqaddimah* menegaskan bahwa stabilitas ekonomi keluarga adalah fondasi penting dalam mempertahankan tatanan sosial masyarakat³⁹.

Pernikahan pada usia muda berpotensi membatasi kesempatan individu untuk memperoleh pendidikan dan pekerjaan yang memadai, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap kemiskinan. Johnson dan Smith (2018) dalam karya mereka *Marriage and Family Development* menjelaskan bahwa perkawinan dini kerap menjadi faktor yang menjerat pasangan muda dalam lingkaran kemiskinan, disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki⁴⁰. Hal seperti ini bertolak belakang dengan prinsip agama Islam yang menekankan pentingnya pengelolaan harta secara bijak demi kesejahteraan keluarga. Imam Syafi'i dalam kitabnya *Al-Umm* juga menyatakan bahwasanya pernikahan adalah tanggung jawab duniawi yang mencakup aspek ekonomi⁴¹.

Sayangnya, implementasi kebijakan usia minimal masih menghadapi tantangan, terutama terkait praktik dispensasi yang longgar. Banyak dispensasi dikabulkan atas dasar tekanan ekonomi atau budaya, tanpa mempertimbangkan kesiapan finansial pasangan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan perlindungan harta dalam pernikahan belum sepenuhnya tercapai. Di sisi lain, pernikahan dini masih dianggap solusi atas kemiskinan di berbagai daerah, meski dalam praktiknya justru memperburuk kondisi ekonomi keluarga.

Solusi terhadap permasalahan ini mencakup peningkatan edukasi ekonomi dan hukum bagi masyarakat. Pendekatan seperti yang ditawarkan dalam kajian *Islamic Wealth Management* menekankan pentingnya literasi keuangan sebelum menikah

³⁹ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*. Terj. Franz Rosenthal.

⁴⁰ R Johnson and L Smith, *Marriage and Family Development* (New York: HarperCollins, 2018).

⁴¹ Imam al-Syafi'i, *Al-Umm* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2012).

sebagai langkah strategis dalam mencapai kesejahteraan keluarga⁴². Maka daripada itu, kerja sama antara pemerintah, tokoh agama dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengedukasi dan mendorong penerapan prinsip Hifdz al-Mal secara efektif dalam kebijakan usia perkawinan agar tujuan atas perlindungan hatra dapat tercapai.

D. Prinsip Masalah Menelaah Batas Usia Nikah

Penetapan batas usia minimal perkawinan adalah bentuk ijtihad hukum yang berorientasi pada prinsip *maslahah mursalah*, yaitu kebaikan atau kemaslahatan umum yang tidak secara tertulis diatur dalam nash, namun sangat relevan dalam konteks perlindungan anak di era modern. Meskipun tidak ada ketentuan eksplisit dari Al-Qur'an atau Hadis yang menegaskan usia minimal perkawinan, upaya ini sepenuhnya sesuai dengan prinsip maqashid syari'ah yang mengutamakan kemaslahatan umat. Dengan demikian, penegakan batas usia perkawinan menjadi ikhtiar strategis untuk mewujudkan keadilan sosial dan melindungi generasi masa depan.

Menurut As-Shiddieqy (1997) Undang-Undang diciptakan tidak lain hanyalah untuk mengatur dan menjamin kepentingan masyarakat yang merupakan ijtihad dari pembuat undang-undang itu sendiri demi kemaslahatan rakyat yang sesuai dengan sosio-kultur Bangsa Indonesia. Maka dari itu, hukum harus bisa membaca situasi dan keadaan masyarakat yang menjadi obyek daripada hukum dan sendi-sendi hukum antara lain memperhatikan kemaslahatan, keadilan dan tidak membebani pengguna hukum tersebut.

Dengan demikian, pengaturan batas usia perkawinan dalam UU No. 16/2019, meskipun menghadapi tantangan dalam implementasi, merupakan langkah progresif yang selaras dengan nilai-nilai maqashid syari'ah. Untuk mewujudkan efektivitas kebijakan ini, diperlukan sinergi antara regulasi hukum, pendidikan masyarakat, serta reinterpretasi nilai budaya dan keagamaan agar lebih berpihak pada perlindungan hak-hak anak.

⁴² M Hasan, *Islamic Wealth Management: Principles and Practices* (Kuala Lumpur: ISRA, 2015).

KESIMPULAN

Penetapan batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur berdasarkan UU No. 16 Th. 2019, yakni 19 tahun baik perempuan maupun laki-laki, adalah upaya signifikan demi menjamin hak perlindungan anak serta mewujudkan tatanan keluarga yang sehat secara fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Kebijakan ini tidak hanya memiliki dasar normatif yang kuat dalam hukum positif Indonesia, melainkan juga sejalan dengan prinsip-prinsip universal yang ada pada *Maqashid Syari'ah*, yaitu perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

Namun, efektivitas implementasi kebijakan ini masih dihambat oleh sejumlah faktor, seperti celah hukum berupa praktik dispensasi nikah yang longgar, pengaruh kuat budaya patriarki, tekanan ekonomi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta keterbatasan akses pendidikan dan layanan kesehatan reproduksi. Disparitas antara regulasi formal dan praktik sosial memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada sinergi antara instrumen hukum, kesadaran sosial, dan pendekatan nilai keagamaan yang substansial.

Menelaah problema batas usia nikah harus dilakukan berdasarkan berbagai aspek agar ditemukan solusi yang tepat. Termasuk mempertemukan aspek yuridis, sosiologis dan agamis dalam penelitian. Sehingga dirumuskan bahwa dari beberapa aspek penelitian, batas usia nikah harus diselaraskan dengan prinsip kemaslahatan dimana hukum tersebut berlaku. Penelitian ini membuka diskusi yang lebih luas terkait persoalan sosial yang terus muncul secara dinamis, sehingga hukum dan agama harus membuka diskusi yang lebih luas. Dengan memperhatikan kemaslahatan bersama, peraturan tidak hanya menjadi acuan formal namun juga memberikan solusi bagi kehidupan masyarakat. Batas usia perkawinan 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan telah menjadi diskursus yang relevan dipedomani, namun seiring berjalannya waktu dan munculnya persoalan-persoalan sosial maka agama dan hukum harus terbuka terhadap diskusi dan perubahan.

Saran dari hasil penelitian ini yakni perlunya dilakukan peninjauan dan pengawasan ketat terhadap pemberian dispensasi nikah agar hanya diberikan dalam kondisi yang benar-benar memenuhi asas kemaslahatan, dengan mempertimbangkan aspek psikologis, kesehatan, dan kesiapan sosial ekonomi anak. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil harus memperkuat program edukasi hukum, literasi kesehatan reproduksi, dan pendidikan seksual komprehensif untuk remaja, sebagai bentuk pencegahan terhadap perkawinan anak. Perlu dilakukan pendekatan kultural yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan media dalam mendekonstruksi norma-norma patriarkal yang melegitimasi perkawinan anak, serta membangun pemahaman agama yang lebih kontekstual dan progresif sesuai semangat maqashid syari'ah. Demikian juga peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan ekonomi bagi keluarga kurang mampu merupakan langkah strategis untuk mengatasi kemiskinan sebagai pendorong utama perkawinan anak serta diperlukan kerja sama antara pemerintah, pengadilan agama, organisasi keagamaan, dan masyarakat sipil dalam merumuskan kebijakan holistik yang mengintegrasikan pendekatan hukum, sosial, ekonomi, dan keagamaan guna mencegah praktik perkawinan usia anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amina, Siti Nur. "Dampak Perubahan Batas Usia Nikah Terhadap Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama." *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 4 (2022): 641–54. <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i4.5941>.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Aziz, Abdul. "Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: Analisis Psikologi Dan Masalah Mursalah." *Tasyri' : Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2022): 25–43. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i1.3>.
- Badan Pusat Statistik (BPS). *Statistik Gender Dan Anak Indonesia*. 2022.

Badan Pusat Statistik (BPS). *Statistik Perkawinan Di Indonesia 2023*. 2023.

Baharuddin, Hendrah, and Nila Sastrawati. "Usia Perkawinan Perspektif Maqashid Syariah; Analisis Terhadap Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, ahead of print, May 31, 2021. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.18502>.

Beauvoir, Simone de. *The Second Sex*. Vintage Books, 2011.

Connell, R. W. *Gender and Power: Society, the Person and Sexual Politics*. Stanford University Press, 1987.

Fahmi, Muhammad Nurul. "Tinjauan Siyasah Syar'iyah Terhadap Penetapan Batas Usia Nikah (Studi Kritis Terhadap Penetapan Usia Nikah Di Indonesia)." *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah* 8, no. 1 (2020): 87–122. <https://doi.org/10.37397/almajaalis.v8i1.158>.

Ghozali, Abu Hamid al-. *Al-Mustasfa Min 'Ilmi al-Usul*. Al-Risalah, 1997.

Ghozali, Abu Hamid al-. *Ihya Ulumuddin*. Dar al-Hadits, 2005.

Hasan, M. *Islamic Wealth Management: Principles and Practices*. ISRA, 2015.

Ibnu Khaldun. *Muqaddimah*. Terj. Franz Rosenthal. Princeton University Press, 2001.

Imam al-Syafi'i. *Al-Umm*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2012.

Irwan, Muhammad. "Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah." *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan* 3, no. 2 (2021).

Jalili, Ahmad. "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam." *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 02 (2021): 71–80. <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294>.

Jaziri, Abdul Rahman al-. *kitab al-fiqih ala al-mazhab al-arba" ah*. Dar al-Fikr, 1991.

Johnson, R., and L. Smith. *Marriage and Family Development*. Harper Collins, 2018.

Kemendikbud. *Profil Pendidikan Nasional 2022: Putus Sekolah Dan Perkawinan Anak*. 2022. <https://www.kemdikbud.go.id>.

Komnas Perempuan. *Catatan Tahunan (CATAHU) 2022: Perkawinan Anak Dan Kekerasan Berbasis Gender*. 2022. <https://komnasperempuan.go.id>.

Komnas Perempuan. "Laporan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan." *Komnas Perempuan* (Jakarta), 2020. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2020-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-kebijakan-penghapusan-kekerasan-seksual-menciptakan-ruang-aman-bagi-perempuan-dan-anak-perempuan-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2019>.

Komnas Perempuan. "Laporan Tahunan: Perkawinan Anak Dan Hak-Hak Anak Perempuan." *Komnas Perempuan* (Jakarta), 2020.

Masruroh. "UNICEF: Indonesia Peringkat 8 Dunia Banyaknya Kasus Pernikahan Dini." *BASRA (Berita Anak Surabaya)* (Surabaya), 2023. <https://kumparan.com/beritaanak-surabaya/unicef-indonesia-peringkat-8-dunia-banyaknya-kasus-pernikahan-dini-20eMLxG2FyL>.

Muntamah, Ana Latifatul, Dian Latifiani, and Ridwan Arifin. "Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)." *Widya Yuridika* 2, no. 1 (2019): 1. <https://doi.org/10.31328/wy.v2i1.823>.

Paryadi. "Maqashid Syariah :Definisi Dan Pendapat Para Ulama." *Cross-Border* Vol. 4No. 2, no. 2021 (2021): 201–16. <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/742/586>.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dan Masyarakat*. Genta Publishing, 2009.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*. Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 2004.

Saipudin. "Analisis Batas Usia Ideal Pernikahan Bagi Perempuan Perspektif Maqashid Syariah (Analisis Teori Double Movement Fazlur Rahman)." *FALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2024).

Shalihah, Fithriatus. *Sosiologi Hukum*. 1st ed. PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Shihab, Quraish. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Mizan, 2015.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada, 2008.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. RajaGrafindo Persada, 2007.

Syathibi, Abu Ishaq al-. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariah*. Dar Al-Ma'rifah, 2003.

UNICEF Indonesia. "Ending Child Marriage in Indonesia: Challenges and Opportunities." *UNICEF* (Jakarta), 2021.

World Health Organization (WHO). "Adolescent Pregnancy: Evidence for Action."
World Health Organization (WHO), 2021.
<https://www.who.int/publications/i/item/9789241502214>.

Zuhaily, Wahbah. *al-fiqhu al-islami wa adillatuhu*. Dar al-Fikr, 1985.